



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162*  
[disdiksingkil@gmail.com](mailto:disdiksingkil@gmail.com)  
**SINGKIL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**NOMOR : 400.3.3.1/ 0133 /2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR Nomor : 422 /07/PAUD N.1.S/2025.  
Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR**
  - Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
  - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR |
| Jenis Program    | : Taman Kanak-Kanan ( TK )         |
| Kelompok Lembaga | : Umum                             |
| Status           | : Negeri                           |
| NPSN             | : 10111419                         |
| Alamat           | : Jln Tongkol                      |
| Kampung          | : Singkohor                        |
| Kecamatan        | : Singkohor                        |
| Kabupaten        | : Aceh Singkil                     |
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS

SUGIARTO